



PUTUSAN

Nomor 347 K / Pid.Sus / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SYAFRIADI ALS. ADI BIN MASRIL ;
Tempat lahir	:	Pekanbaru ;
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 22 November 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Tanjung Medan Rt.003 Rw.007 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Satpol PP Pemko Pekanbaru;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 2 Maret 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-I sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012;
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-II sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013;
- 11 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 272/2013/S.085.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 25 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2013;
- 12 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 273/2013/S.085.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 25 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIADI Als ADI Bin MASRIL, secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Maqbul Als Kabul Bin B.Ponimin, saksi Rudi Hartono Bin Yusuf Rusli, Ade Chandra Bin Anwar Jamal serta Dahrial Als Al Bin Dahar (keempat nama yang disebutkan terakhir masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hasan (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2012, bertempat di depan kampus UIR (Universitas Islam Riau) Jl. Kharuddin Nasution Kecamatan Marpoyan Damai – Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira jam 20.00 WIB bertempat di depan UIR (Universitas Islam Riau) Jl. Kharuddin Nasution Kecamatan Marpoyan Damai – Pekanbaru telah ditangkap oleh Team dari Dit. Res. Narkoba Polda Riau Pekanbaru, yang mana beberapa saat sebelum ia ditangkap yakni sekira jam 19.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Maqbul Als Kabul Bin B. Ponimin di simpang Jl. Tanjung Medang Kecamatan Limapuluh Pekanbaru dan ketika itu Terdakwa minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong untuk diantarkan ke Pasir Putih dan saksi Muhammad Maqbul mau, karena kebetulan ia akan pergi ke daerah Marpoyan Pekanbaru.

- Selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh saksi Muhammad Maqbul dan ketika mereka berada di Jl. Arifin Ahmad, Terdakwa mendengar saksi Muhammad Maqbul bertelepon dengan seseorang. Setelah itu, Terdakwa menanyakan saksi Muhammad Maqbul dengan siapa bertelepon, lalu dijelaskannya bahwa ia bertelepon dengan kawannya yang mana ia akan mengantarkan pil ekstasi yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild, ketika itu terjadi pertengkaran diantara mereka, yang mana Terdakwa tidak mau ikut namun karena saksi Muhammad Maqbul mengatakan sebentar saja akhirnya Terdakwa mau.
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Muhammad Maqbul sedang berada di Jl. Kharuddin Nasution Pekanbaru, saksi Muhammad Maqbul menyuruh Terdakwa untuk memegang 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil ekstasi tersebut, saat itu Terdakwa menolak namun karena dipaksa, akhirnya Terdakwa mau. Setelah mereka sampai di depan kampus UIR Pekanbaru, mereka berhenti, lalu saksi Muhammad Maqbul memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk dibawa pergi dan saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil ekstasi kepadanya namun saksi Muhammad Maqbul menyuruhnya untuk memegang dulu, semula Terdakwa menolak namun karena dipaksa akhirnya Terdakwa mau.
- Selanjutnya saksi Muhammad Maqbul pergi menemui temannya bernama saksi Rudi Hartono sedangkan Terdakwa pergi sambil mengendarai sepeda motor saksi Muhammad Maqbul. Selanjutnya saksi Rudi Hartono memperkenalkan saksi Muhammad Maqbul kepada pembelinya yang tak lain adalah Polisi penyamar yakni saksi Devi Permata Zulhari. Beberapa menit kemudian saksi Muhammad Maqbul menyuruh Terdakwa datang dan setelah sampai lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO kepada saksi Muhammad Maqbul kemudian saksi Muhammad Maqbul menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil ekstasi kepada pembelinya yakni saksi Devi Permata Zulhari yang diletakkannya di atas jok mobil taksi dan selanjutnya saksi Muhammad

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 347 K/Pid.Sus/2013



Maqbul langsung ditangkap dan ketika ditangkap ia juga menjelaskan bahwa dia masih menyimpan pil ekstasi dibawah setang/ kemudi sebelah kiri sepeda motornya yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO. Kemudian Terdakwa Syafriadi Als Adi Bin Masril bersama saksi Muhammad Maqbul dan saksi Rudi Hartono bersama barang bukti dibawa ke Dit. Res. Narkoba Polda Riau untuk diproses.

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna cokelat kehijauan yang berlogo XO yang diserahkan oleh saksi Muhammad Maqbul kepada saksi Devi Permata Zulhari adalah benar barang bukti yang ditiptkan oleh saksi Muhammad Maqbul kepadanya beberapa menit sebelum Terdakwa ditangkap.
 - Berdasarkan penjelasan saksi Muhammad Maqbul bahwa keseluruhan barang bukti berupa pil ekstasi diperolehnya dari Dahrial Als Al Bin Dahar melalui Ade Chandra yang mana Dahrial Als Al Bin Dahar memperoleh pil ekstasi tersebut dari Hasan (DPO) dengan harga per butirnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pil ekstasi tersebut disimpan oleh Dahrial Als Al Bin Dahar di sebuah gudang di Jl. Tapa Pekanbaru dan Dahrial Als Al Bin Dahar menyuruh Ade Chandra untuk mengambil pil ekstasi dari gudang di Jl. Tapa untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Maqbul.
1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.02.K.35. 2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Tersangka Muhammad Maqbul Alias Kabul Bin Ponimin dkk. memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 041 / BB / II / 03365 / 2012 tanggal 13 Februari 2012 An. Tersangka Muhammad Maqbul Alias Kabul Bin Ponimin dkk., yang ditandatangani oleh Windra Yesofa ,SE., S.Sos, MM., selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :



- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO;
- Diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat kotor 122,6 gram dan berat bersih 103,1 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,3 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti 308 (tiga ratus delapan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 102,8 gram disisihkan untuk Pengadilan ;
 3. 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam dengan berat 19,5 gram, pembungkus barang bukti.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 041 / BB / II / 03365 / 2012 tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana di atas, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No: 046/BB/II/03365/ 2012 tanggal 15 Februari 2012, yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang sudah disegel pihak Perum Pegadaian yang berisikan 308 (tiga ratus delapan) butir warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga oleh pihak Kepolisian jenis pil extacy dengan berat bersih 102,8 gram disisihkan untuk Pengadilan tersebut, dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti 8 (delapan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 2,6 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan ;
 2. Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram untuk dimusnahkan.
 3. Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/06/II/2012/Riau/Dit.Res.Narkoba, tanggal 15 Februari 2012, terhadap barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna cokelat kehijauan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram yang sudah disegel dan dilabel oleh Kantor Pegadaian tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIADI Als ADI Bin MASRIL pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2012, bertempat di depan kampus UIR (Universitas Islam Riau) Jl. Kharuddin Nasution Kecamatan Marpoyan Damai – Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni Pasal 114 ayat (2) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 103,1 gram disisihkan 1 (satu) butir digunakan bahan pemeriksaan secara laboratoris), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira jam 20.00 WIB bertempat di depan UIR (Universitas Islam Riau) Jl. Kharuddin Nasution Kecamatan Marpoyan Damai – Pekanbaru telah ditangkap oleh Team dari Dit. Res. Narkoba Polda Riau Pekanbaru, yang mana beberapa saat sebelum ia ditangkap yakni sekira jam 19.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Maqbul Als Kabul Bin B. Ponimin di simpang Jl. Tanjung Medang Kecamatan Limapuluh Pekanbaru yang mana ketika itu Terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke Pasir Putih dan saksi Muhammad Maqbul mau, karena kebetulan ia akan pergi ke daerah Marpoyan Pekanbaru.
- Selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh saksi Muhammad Maqbul dan ketika mereka berada di Jl. Arifin Ahmad, Terdakwa mendengar saksi Muhammad Maqbul bertelepon dengan seseorang. Setelah itu, Terdakwa menanyakan saksi Muhammad Maqbul dengan siapa bertelepon, lalu dijelaskannya bahwa ia bertelepon dengan kawannya yang mana ia akan mengantarkan pil ekstasi yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild, ketika itu terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran diantara mereka, yang mana Terdakwa tidak mau ikut namun karena saksi Muhammad Maqbul mengatakan sebentar saja akhirnya Terdakwa mau.

- Bahwa ketika mereka sedang berada di Jl. Kharuddin Nasution Pekanbaru, saksi Muhammad Maqbul menyuruh Terdakwa untuk memegang 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil ekstasi tersebut, saat itu Terdakwa menolak namun karena dipaksa, akhirnya Terdakwa mau. Setelah mereka sampai di depan kampus UIR Pekanbaru, mereka berhenti, lalu saksi Muhammad Maqbul memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk dibawa pergi dan saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil ekstasi kepadanya namun saksi Muhammad Maqbul menyuruhnya untuk memegang dulu, semula Terdakwa menolak namun karena dipaksa akhirnya Terdakwa mau.
- Selanjutnya saksi Muhammad Maqbul pergi menemui temannya bernama saksi Rudi Hartono sedangkan Terdakwa pergi sambil mengendarai sepeda motor saksi Muhammad Maqbul. Selanjutnya saksi Rudi Hartono memperkenalkan saksi Muhammad Maqbul kepada pembelinya yang tak lain adalah Polisi penyamar yakni saksi Devi Permata Zulhari. Beberapa menit kemudian saksi Muhammad Maqbul menyuruh Terdakwa datang dan setelah Terdakwa datang lalu ia menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna cokelat kehijauan yang berlogo XO kepada saksi Muhammad Maqbul kemudian saksi Muhammad Maqbul menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil ekstasi kepada pembelinya yakni saksi Devi Permata Zulhari yang diletakkannya di atas jok mobil taksi dan selanjutnya saksi Muhammad Maqbul langsung ditangkap dan ketika ditangkap ia juga menjelaskan bahwa dia masih menyimpan pil ekstasi dibawah setang/ kemudi sebelah kiri sepeda motornya yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO. Selanjutnya Terdakwa Syafriadi Als Adi Bin Masril juga ditangkap bersama saksi Rudi Hartono kemudian bersama dengan barang bukti dibawa ke Dit. Res. Narkoba Polda Riau untuk diproses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna cokelat kehijauan yang berlogo XO yang diserahkan oleh saksi Muhammad Maqbul kepada saksi Devi Permata Zulhari adalah benar barang bukti yang ditiptkan oleh saksi Muhammad Maqbul kepadanya beberapa menit sebelum Terdakwa ditangkap.
 - Berdasarkan penjelasan saksi Muhammad Maqbul bahwa keseluruhan barang bukti berupa pil ekstasi diperolehnya dari Dahrial Als Al Bin Dahar melalui Ade Chandra yang mana Dahrial Als Al Bin Dahar memperoleh pil ekstasi tersebut dari Hasan (DPO) dengan harga per butirnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pil ekstasi tersebut disimpan oleh Dahrial Als Al Bin Dahar di sebuah gudang di Jl. Tapa Pekanbaru dan Dahrial Als Al Bin Dahar menyuruh Ade Chandra untuk mengambil pil ekstasi dari gudang di Jl. Tapa untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Maqbul.
 - Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi Muhammad Maqbul kepada pihak yang berwenang, yakni saksi Muhammad Maqbul telah menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna cokelat kehijauan yang berlogo XO untuk dijual kepada saksi Devi Permata Zulhari yakni polisi yang menyamar sebagai pembeli. Seharusnya Terdakwa melaporkan perbuatan saksi Muhammad Maqbul kepada pihak yang berwenang ketika ia disuruh pergi oleh saksi Muhammad Maqbul dengan membawa sepeda motornya sebelum menyerahkan pil ekstasi kepada saksi Muhammad Maqbul, yang mana ketika itu saksi Muhammad Maqbul akan bertemu dengan pembelinya yakni saksi Devi Permata Zulhari melalui saksi Rudi Hartono.
1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.02.K.35. 2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Tersangka Muhammad Maqbul Alias Kabul Bin Ponimin dkk. memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 041 / BB / II / 03365 / 2012 tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2012 An. Tersangka Muhammad Maqbul Alias Kabul Bin Ponimin dkk., yang ditandatangani oleh Windra Yesofa ,SE., S.Sos, MM., selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO;
- Diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat kotor 122,6 gram dan berat bersih 103,1 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,3 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti 308 (tiga ratus delapan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 102,8 gram disisihkan untuk Pengadilan ;
 3. 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam dengan berat 19,5 gram, pembungkus barang bukti.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 041 / BB / II / 03365 / 2012 tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana di atas, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No: 046/BB/II/03365/ 2012 tanggal 15 Februari 2012, yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang sudah disegel pihak Perum Pegadaian yang berisikan 308 (tiga ratus delapan) butir warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga oleh pihak Kepolisian jenis pil extacy dengan berat bersih 102,8 gram disisihkan untuk Pengadilan tersebut, dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti 8 (delapan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 2,6 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan ;



2. Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram untuk dimusnahkan.
3. Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/06/II/2012/Riau/Dit.Res.Narkoba, tanggal 15 Februari 2012, terhadap barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram yang sudah disegel dan dilabel oleh Kantor Pegadaian tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 06 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Syafriadi Als. Adi Bin Masril terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 200 (dua ratus) butir.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 109 (seratus sembilan) butir.



- 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam seberat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram pembungkus barang bukti.

Dipergunakan dalam perkara terpisah (displit) an.Terdakwa Dahrial Als. Al Bin Dahar, sedangkan ;

- 1 (satu) buah handphone Nokia tipe N 70 warna hitam silver dengan kartu AS 085355481371.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 358/Pid.B/ 2012/PN.PBR, tanggal 09 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Syariadi Als. Adi Bin Masril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu secara melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syariadi Als. Adi Bin Masril dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 200 (dua ratus) butir.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 109 (seratus sembilan) butir.
 - 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam seberat 19,5 gram pembungkus barang bukti;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terpisah (displit) An. DAHRIAL Alias AL Bin DAHAR, sedangkan 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia N 70 warna hitam silver dengan kartu AS 085355481317, dirampas untuk dimusnahkan ;

7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 222/PID.SUS/ 2012/ PTR, tanggal 17 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 358/PID.B/2012/ PN.PBR tanggal 9 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2013/ PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2013/ PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Januari 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Januari 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum :

- Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2012 telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan 12 (dua belas) tahun penjara dan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara serta Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan hukuman yang salah satu amar putusannya yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 358/Pid.B/ 2012/PN.PBR, tanggal 09 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut yang menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) tahun dengan alasan hukuman 8 (delapan) tahun dirasakan terlalu rendah, kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, karena jumlah barang bukti di dalam perkara ini sejumlah 309 (tiga ratus sembilan) butir;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

- Bahwa Judex Facti tidak mau menerapkan Pasal 183 KUHP, terhadap Terdakwa oleh karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 347 K/Pid.Sus/2013



jelas terlihat tidak satu orang saksi pun yang melihat Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis extacy yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

- Bahwa dalam perkara a quo terdapat saksi-saksi RUDI HARTONO, MUHAMMAD MAQBUL, ADE CHANDRA, serta DAHRIAL dimana kesemuanya juga dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa jika dilihat dari kesaksian saksi-saksi RUDI HARTONO, MUHAMMAD MAQBUL, ADE CHANDRA, serta DAHRIAL maka jelas tidak satupun yang menyatakan bahwa pemohon kasasi ada memiliki andil dalam perbuatan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan pertama sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-III/PKN/05/2012 yaitu mendakwakan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, karena Judex Facti dalam pertimbangannya telah tidak mempertimbangkan bahwa tentang eksepsi dan fakta-fakta yang diajukan atau dikemukakan Terdakwa, maka menurut Pasal 197 ayat 2 KUHAP putusan Judex Facti haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak membahas secara jelas tentang bukti-bukti surat yang dikemukakan oleh pemohon kasasi, sehingga dengan jelas bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.
- Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum/Jaksa didakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Penuntut Umum/ Jaksa dalam dakwaan tidak satupun menyebutkan peranan Terdakwa, namun Judex Facti secara tegas mengadakan klasifikasi perbuatan pidana yang dilakukan pemohon kasasi sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair.
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah menguatkan kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dalam pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya telah menganggap terbuktinya semua unsur dalam pasal Dakwaan Pertama.

- Bahwa sangat disayangkan apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memberikan amar putusan dengan pertimbangan yang hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanpa mengoreksi secara objektif sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi hanya mengulangi atau meneruskan kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;
- Bahwa dari rangkaian pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat menyayangkan keyakinan Jaksa Penuntut Umum tentang-fakta-fakta hukum yang dianggap terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ini, dikarenakan apa yang diuraikan dalam surat tuntutan tersebut ternyata hanya menggambarkan bentuk pemaksaan kehendak yang emosional dan mengesampingkan kebenaran dari fakta yang nyata-nyata telah terungkap di persidangan ini;
- Bahwa apabila kita perhatikan dengan seksama fakta persidangan atas keterangan saksi yang terungkap di persidangan, sebagian besar keterangan saksi yang menguntungkan Sdr. Terdakwa tidak dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, bahkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yang telah diperiksa dibawah sumpah di persidangan ini sama sekali dengan sengaja dihilangkan dari requisitor saudara tetapi apa yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikutip untuk jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sangat perlu dicermati dikarenakan ada kejanggalan yaitu " ... Selanjutnya saksi Muhammad Maqbul pergi menemui temannya bernama saksi Rudi Hartono sedangkan Terdakwa pergi sambil mengendarai sepeda motor saksi Muhammad Maqbul. Selanjutnya saksi Rudi Hartono memperkenalkan saksi Muhammad Maqbul kepada pembelinya yang tak lain adalah Polisi penyamar yakni saksi Devi Permata Zulhari. Beberapa menit kemudian saksi Muhammad Maqbul menyuruh Terdakwa datang dan setelah sampai lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO kepada saksi Muhammad Maqbul kemudian saksi Muhammad Maqbul menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 347 K/Pid.Sus/2013



ekstasi kepada pembelinya yakni saksi Devi Permata Zulhari yang diletakkannya di atas jok mobil taksi dan selanjutnya saksi Muhammad Maqbul langsung ditangkap dan ketika ditangkap ia juga menjelaskan bahwa dia masih menyimpan pil ekstasi dibawah setang/kemudi sebelah kiri sepeda motornya yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO. Kemudian Terdakwa Syafrjadi Als Adi Bin Masril bersama saksi Muhammad Maqbul dan saksi Rudi Hartono bersama barang bukti dibawa ke Dit.Res.Narkoba Polda Riau untuk diproses ... " Bahwa disamping itu keterangan saksi - saksi yang telah disumpah di depan Pengadilan yang dimanipulasi oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan semata-mata hanya untuk membuktikan dakwaan dan tuntutananya dengan memasukkan keterangan saksi-saksi yang sama sekali tidak pernah ada dan tidak pernah terucapkan oleh saksi-saksi maupun sdr. Terdakwa sendiri di persidangan sesuai fakta persidangan.

- Bahwa Pasal 185 (1) : Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.
- Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 185 (1) KUHAP, tentu tidak selayaknya Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengesampingkan kesaksian saksi-saksi yang diberikan di persidangan ini dimana terhadap saksi tersebut telah diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim yang Mulia. Maka untuk lebih jelasnya maka kami akan menguraikan keterangan saksi-saksi yang keterangannya tidak dimuat atau dimuat dan diuraikan bukanlah yang sebenarnya diberikan oleh saksi di persidangan.
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah berkaitan satu sama lain dengan perbuatan saksi-saksi Muhammad Maqbul, saksi Ade Chandra dan saksi Dahrial, saksi Rudi Hatono sehingga unsur ini telah terpenuhi.
- Menimbang, bahwa tentang keterangan Terdakwa yang membantah seluruh keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam perkara ini dengan alasan bahwa ia tidak pernah mengetahui tentang isi pil ekstasi yang dititipkan oleh Muhammad Maqbul dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak disertai alasan logis untuk



dapat dijadikan sebagai pencabutan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ikut bersepakat dengan saksi Muhammad Maqbul untuk melakukan transaksi jual beli pil ekstasi, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur Dakwaan Alternatif Pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, namun sebelum mengatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo;
- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya telah membuat pembelaan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika dimana Terdakwa di depan sidang telah menerangkan bahwa ia tidak pernah dan tidak mengetahui akan transaksi Narkotika jenis pil ekstasi antara saksi Muhammad Maqbul dengan Brigadir Devi Permata Zulhari dan juga keberadaan Terdakwa di tempat terjadinya penangkapan hanyalah sebatas membantu mengantarkan pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi Muhammad Maqbul;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka mengacu pada ketentuan Pasal 255 ayat 2 KUHAP menunjukan jelas bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya harus dibatalkan dan menyatakan Terdakwa bebas dari semua dakwaan.
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkannya telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri telah lalai memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 sub k KUHAP, akan tetapi dengan sangat bertentangan Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan dan putusannya, dan Pengadilan Tinggi tidak pernah memeriksa terhadap bagian yang dibatalkannya, dengan demikian secara sah membuktikan bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta karena oleh alasan tersebut secara sah pula memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat 1

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 347 K/Pid.Sus/2013



KUHAP dan Pasal 255 ayat 2 KUHAP, maka demi hukum mohon agar putusan Judex Facti tersebut dibatalkan dan membebaskan pemohon kasasi dari semua dakwaan.

- Bahwa Judex Facti mengacu pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 KUHAP jo Yurisprudensi MA-RI No.225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960 dan No. 1043 K/Pid/1985 tanggal 18 Agustus 1987 merupakan cara mengadili yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, yang pada gilirannya sangat merugikan pencari keadilan, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas harus dibatalkan serta membebaskan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang dapat memberikan bukti serta keyakinan adanya andil Terdakwa dalam hal membantu apalagi Terdakwa tidak pernah melihat narkoba jenis ekstasi yang dimaksud hanya pertengkaran mulut antara Terdakwa yang bermaksud hanya menumpang dengan saksi Maqbul tapi di tengah jalan hanya dari keterangan Maqbul, Terdakwa tahu ada niat transaksi narkoba, serta bertentangan dengan alat bukti lain. Bahwa akan tetapi Judex Facti ternyata tidak menganggap adanya pertentangan tersebut dan kemudian dijadikan pembenaran untuk menjatuhkan pidana terhadap pemohon kasasi untuk dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primair.
- Bahwa patut dipertimbangkan kehadiran Terdakwa yang hanya menumpang tanpa ada niat untuk melibatkan diri atau bersekongkol untuk menjual Narkoba, dan ada atau tidaknya Terdakwa maka perbuatan saksi-saksi lainnya yang dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah akan tetap berlanjut, dan hal ini patut dipertimbangkan Majelis Hakim Penghadilan Negeri serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya berlandaskan dengan ketentuan Pasal 185 ayat 6 huruf a, b KUHAP. Didalam menjatuhkan putusan, akan tetapi faktanya menunjukkan bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan demikian maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan demi hukum dan selanjutnya membebaskan Terdakwa.
- Bahwa disamping alasan tersebut di atas, terdapat pula banyak kejanggalan untuk memenuhi syarat hukum sebagaimana dakwaan primair, subsidair yang didakwaan oleh Penuntut Umum/Jaksa, tidak dapat dipenuhi, dan karenanya



mempunyai konsekuensi yuridis untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan dengan mengadili sendiri, membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum.

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya merupakan bentuk emosional yang tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan terutama saksi-saksi yang tidak pernah menerangkan bahwa telah ada permufakatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, namun dengan emosional dan membabi buta maka Terdakwa dipersamakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku dalam Pasal yang dituntut kepada saksi-saksi lain yang dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah. Bahwa andai kata Quad Non ada perbuatan yang merupakan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal itu tidak lain adalah perbuatan yang oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum maksud dalam Dakwaan Kedua, dikarenakan pada saat itu Terdakwa hanya mengetahui bahwa saksi Muhammad Maqbul (Terdakwa berkas terpisah) akan mengantar narkoba meskipun itu diketahui di perjalanan Terdakwa, dan bukanlah dengan emosional dan menghiraukan fakta persidangan sehingga dengan apa yang dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum telah menyengsarakan masa depan Terdakwa tanpa peduli apakah Terdakwa patut dipersalahkan dan dituntut sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah menjadi amar putusan untuk selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau tanpa pertimbangan apapun.
- Bahwa tidak benar dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengakui bahwa Terdakwa adalah hanya mengantarkan Narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo sehingga patut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengoreksi kembali namun tidak dilakukan dan hal tersebut sangatlah merugikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum & Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah



benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa Judex Facti telah pula mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari Terdakwa yang mempengaruhi hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang pada pokoknya pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan Judex Facti masih termasuk ringan, sehingga menurut Jaksa/ Penuntut Umum pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan Judex Facti diperberat menjadi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak terbukti Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyarakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan :
 - a Bahwa Terdakwa bersama dengan M. Maqbul telah mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan hendak menjual narkotika kepada saksi Devi (anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli) sebanyak 500 butir. Setelah transaksi jual beli narkotika melalui telepon telah selesai antara Terdakwa dengan M. Maqbul, selanjutnya pada tahap penyerahan barang, saat dimana Terdakwa hendak menyerahkan narkotika kepada pembeli saksi Devi, berupa bukti sebanyak 2 kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 200 butir pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO dan 1 bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi berlogo XO sebanyak 109 butir, namun petugas terlebih dahulu menangkap Terdakwa bersama dengan barang buktinya sebelum penyerahan barang dilakukan. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara a quo yaitu karena barang narkotika milik M. Maqbul tersebut dibawa atau disimpan oleh Terdakwa. M.



Maqbul menjelaskan mendapat ekstasi tersebut dari Dahrial Als Al Bin Dahar melalui Ade Chandra Bin Anwar Jamal dan Dahrial memperolehnya dari Hasan;

- b Bahwa perbuatan dan kesalahan serta pertanggungjawaban Terdakwa dalam perkara a quo adalah keturutsertaan bersama-sama dengan saksi M. Maqbul hendak menjual narkotika berupa pil ekstasi kepada saksi Devi, dimana sebelumnya telah bersepakat dengan saksi Devi sebagai pembeli. Bahwa Terdakwa bersama dengan M. Maqbul tidak jadi menyerahkan pil ekstasi pesanan tersebut kepada saksi Devi, disebabkan bukan karena kemauannya sendiri, melainkan digagalkan oleh petugas Polisi dan akhirnya Terdakwa ditangkap;
- c Berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori peredaran gelap narkotika, sehingga Judex Facti tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa: SYAFRIADI ALS. ADI BIN MASRIL** tersebut;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2013**, oleh **DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.**, dan **H. SUHADI, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.	ttd DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.
ttd H. SUHADI, SH. MH.	
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338